



PUTUSAN
Nomor 0507/Pdt.G/2022/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN
MAJALENGKA, sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx,
tempat kediaman di KABUPATEN MAJALENGKA, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Februari 2022 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, dengan Nomor 0507/Pdt.G/2022/PA.Mjl, tanggal 07 Februari 2022, mengajukan gugatan Cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Januari 2021 di KABUPATEN MAJALENGKA dengan wali nikah Paman Pengugat bernama Ade Holidin dengan mahar berupa uang Rp.500.000,- (Limaratus Ribu Rupiah), dengan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Bpk Burhanudin dan Bpk Jojo Suharjo.
2. Bahwa, pernikahan Pengugat dengan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sesuai dengan surat keterangan dari KUA Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka Nomor : B-20/

Hal. 1 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kua.10.10.07/Pw.01/02/2022 tertanggal 03 Februari 2022 (terlampir Asli);

3. Bahwa sewaktu akan menikah Penggugat berstatus Perawan dalam usia umur 20 tahun, sesuai dengan surat keterangan status dari Desa Bantarwaru Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka Nomor: 475/50/Desa tertanggal 03 Januari 2022;

4. Bahwa sewaktu akan menikah Tergugat berstatus Perjaka dalam usia 34 tahun, sesuai dengan surat keterangan status dari Desa Bantarwaru Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka Nomor: 475/51/Desa tertanggal 6 Juni 2020;

5. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendapat akta nikah dan tidak tercatat di KUA Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka;

6. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Rasya Arsyaka lahir 05 Oktober 2021.

7. Bahwa Penggugat sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut dengan alasan untuk kepastian Hukum sekaligus untuk Perceraian dan menguruskan akta kelahiran Anak;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan pernikahan menurut hukum islam, tidak ada hubungan mahram/darah maupun sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang beragama islam dan tidak pindah agama;

9. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN MAJALENGKA.

10. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, hidup rukun, tinggal bersama, harmonis sebagaimana layaknya orang yang berumah tangga, namun sejak + Februari 2021 sampai dengan sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tidak tercukupinya nafkah rumah tangga.

11. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat terhitung sejak + Oktober 2021 sampai dengan sekarang telah pisah tempat tinggal, dan tidak pernah kumpul bersama lagi, dimana Tergugat telah pulang ke rumah

Hal. 2 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Tergugat di alamat identitas Tergugat di atas.

12. Bahwa dengan melihat keadaan tersebut di atas, pada mulanya Penggugat mencoba untuk bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun akhirnya Penggugat tidak sanggup dan tidak tahan lagi untuk mempertahankan dan melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun. Sehingga jalan satu-satunya yang terbaik rumah tangga Penggugat dan Tergugat haruslah diakhiri dengan perceraian.

13. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut di atas, namun tidak berhasil.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan TERGUGAT, yang dilangsungkan pada tanggal 14 Januari 2021 di Wilayah KUA Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Majalengka berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengutus orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan

Hal. 3 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas panggilan pada tanggal 08 Februari 2022 dan 25 Februari 2022 sehingga pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor;3210166805000001 atas nama Refi Afifah, tanggal 26 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Disduk Capil Kabupaten Majalengka, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P,1;
2. Surat Keterangan Status Perawan Nomor; 475/50/Desa, atas nama Refi Afifah, tanggal 03 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bantarwaru Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Surat Keterangan Kematian Nomor; 475/52/Desa atas nama Sadili,S.Pd tanggal 03 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bantarwaru Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor;21.137/Dispensasi/2011 atas nama Refi Afifah, tanggal 21 Juli 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P,4;
5. Surat Keterangan Pernah Menikah Nomor; 475/44/Desa atas nama Refi Afifah dengan Ade Suhendi, tanggal 02 Januari 2022 yang

Hal. 4 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Desa Bantarwaru Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka, lalu surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor; B-20/kua.10.10.07/Pw.01/02/2022 atas nama Ade Suhendi dengan Refi Afifah, tanggal 03 Pebruari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Surat Keterangan Domisili Nomor; 475/53/Desa atas nama Ade Suhendi tanggal 03 Pebruari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bantarwaru Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka, lalu bukti surat tersebut diberi tanda P.7;

8. Surat Keterangan Status Jejak Nomor; 475/51/Desa atas nama Ade Suhendi, tanggal 03 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bantarwaru Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka, lalu surat bukti tersebut diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor; 3210-LT-2102201019-0023 atas nama Ade Suhendi, tanggal 21 Pebruari 2019, yang dikeluarkan oleh Disduk Capil Kabupaten Majalengka, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. SAKSI 1, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN MAJALENGKA. Saksi sebagai paman Penggugat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat akan mengisbatkan pernikahannya karena pernikahannya tidak dicatatkan;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah menikah, mereka menikah pada tanggal 14 Januari 2021 di wilayah hukum

Hal. 5 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka dengan wali nikah paman bernama Ade Holidin dihadiri dua orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 dengan Mas kawin berupa uang Sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai ;

- Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka, dan selama pernikahan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN MAJALENGKA;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama: Rasya Arsyaka lahir 05 Oktober 2021;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak Februari 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tidak tercukupinya nafkah rumah tangga;
- Bahwa sejak Oktober 2021 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN MAJALENGKA. Saksi sebagai tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat akan mengisbatkan pernikahannya karena pernikahannya tidak dicatatkan;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah menikah, mereka menikah pada tanggal 14 Januari 2021 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka dengan wali nikah paman bernama Ade Holidin dihadiri dua orang saksi yaitu Jojo Suharjo bin Muin dan SAKSI 2 dengan Mas kawin berupa uang Sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka, dan selama pernikahan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN MAJALENGKA;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama: Rasya Arsyaka lahir 05 Oktober 2021;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak Februari 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tidak tercukupinya nafkah rumah tangga;
- Bahwa sejak Oktober 2021 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Hal. 7 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat didasarkan pada Pasal 7 ayat 3 huruf (a) yaitu memohon kepada Majelis Hakim agar mengisbatkan pernikahannya dengan Tergugat karena pernikahannya tersebut tidak tercatat, kemudian dikumulasikan dengan gugatan cerainya dengan alasan sejak bulan Februari 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Oktober 2021 sehingga tidak ada harapan

Hal. 8 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dimana penyebabnya karena Tidak tercukupinya nafkah rumah tangga sehingga sejak Oktober 2021 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup bergaul berumah tangga dan keberadaannya telah diakui sebagai suami isteri di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya alat bukti (P.6) membuktikan bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2021 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan telah memenuhi syarat rukun perkawinan, karena walinya yang sah, ada mahar, ijab qabul serta disaksikan dua orang saksi;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan Februari 2021 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tidak tercukupinya nafkah rumah tangga;
- Bahwa sejak Oktober 2021 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur

Hal. 9 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demikian juga perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu harus dinyatakan terbukti pula bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga";

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholdzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Hal. 10 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Artinya: "Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2021 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Iing Sihabudin, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Seno dan Drs. H. Bismar, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan H. Entis Sutisna, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Iing Sihabudin, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 12 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Seno

Drs. H. Bisman, M.H.I.

Panitera Pengganti

H. Entis Sutisna, S.Ag., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	:Rp 150.000,00
4. Biaya PNPB panggilan Penggugat	:Rp 10.000,00
5. Biaya panggilan Tergugat	:Rp 300.000,00
6. Biaya PNPB panggilan Tergugat	:Rp 10.000,00
7. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
8. Biaya meterai	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)